



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1415/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Andre Frandhana Wijaya Nasution.
Tempat lahir : Penggalangan.
Umur/Tanggal lahir : 19/6 Agustus 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln.Kompi BTN No.08 C LK VII Kel/Desa Sijambi,
Kecamatan Datuk Bandar, Kodya Tanjung Balai.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Tetap.

Terdakwa Andre Frandhana Wijaya Nasution ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 26 April 2020.

Terdakwa Andre Frandhana Wijaya Nasution ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020.
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1415/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 17 September 2020, Nomor 1415/Pid/2020/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 18 September 2020, Nomor 1415/Pid/2020/PT MDN, yang ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis, tanggal 22 September 2020, Nomor 1415/Pid/2020/PT MDN, Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
4. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 326/Pid.B/2020/PN Sim, tanggal 25 Agustus 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Setelah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun, tanggal 23 Juni 2019 Reg. Perkara No.: PDM-162/L.2.24/Fku.2/06/2020, yang berisi dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa *Andre Frandhana Wijaya Nasution*, Pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 05.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Afdeling II Blok 163 Kebun PTPN III Dusun Hulu Nagori Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian*", yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa Andre Frandhana Wijaya Nasution bersama-sama dengan saksi anak Abdul Gapur Purba (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke Afdeling II Blok 163 Kebun PTPN III Dusun Hulu Nagori Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 9306 CV No. Rangka

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1415/Pid2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KP3CQ1JEK065890 dan Nomor Mesin DER7318 dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Dusun Hulu, sesampainya di tempat tersebut terdakwa dan saksi Abdul Gapur Purba bertemu dengan Gopal Damanik dan Kasiandi (masing-masing daftar pencarian orang) dan melihat buah kelapa sawit sudah bertumpuk di dalam kebun tersebut, selanjutnya tanpa mendapat izin dan tanpa sepengetahuan pihak PTPN III Dusun Hulu, Gopal Damanik dan Kasiandi langsung memasukan buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil, setelah buah kelapa sawit siap dimuat lalu terdakwa bersama dengan saksi anak Abdul Gapur Purba berangkat menuju arah Lantosan dan di tengah perjalanan mobil yang dikemudikan oleh saksi anak Abdul Gapur Purba diberhentikan oleh saksi Maulfi Hasim Asari, saksi Muhammad Nasai dan saksi Hotma Andar Lumbantobing (masing-masing karyawan/ satpam PTPN III Kebun Dusun Hulu) yang saat itu sedang melaksanakan patrol rutin di sekitar tempat tersebut, selanjutnya saksi Maulfi Hasim Asari, saksi Muhammad Nasai dan saksi Hotma Andar Lumbantobing langsung mengamankan terdakwa dan saksi anak Abdul Gapur Purba berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9306 CV No. Rangka KP3CQ1JEK065890 dan nomor mesin DER7318 yang bermuatan 82 (delapan puluh dua) tandan buah kelapa sawit, selanjutnya 1 (satu) unit mobil dihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9306 CV No. Rangka KP3CQ1JEK065890 dan nomor mesin DER7318 menginterogasi terdakwa dan saksi anak Abdul Gapur Purba tentang asal usul buah kelapa sawit tersebut dan saat itu terdakwa dan saksi anak Abdul Gapur Purba menerangkan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PPTN III Kebun Dusun Hulu yang sebelumnya dipanen oleh Gopal Damanik dan Kasiandi sedangkan terdakwa dan saksi anak Abdul Gapur Purba berperan melangsir buah kelapa sawit tersebut, kemudian saksi Maulfi Hasim Asari, saksi Muhammad Nasai dan saksi Hotma Andar Lumbantobing melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Basuki, SP selaku Manager PTPN III Kebun Dusun Hulu dan atas perintah dari saksi Basuki, SP agar terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Bosar Maligas guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



Adapun maksud dan tujuan terdakwa Andre Prandhana Wijaya Nasution mengambil 82 (delapan puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Dusun Hulu untuk dijual dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN III Kebun Dusun Hulu mengalami kerugian 82 (Delapan puluh dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) Kilogram dan harga saat kejadian harga buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp. 1.400 (seribu empat ratus rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh Pihak PTPN III Kebun Dusun hulu sebesar Rp. 2.548.000 (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa *Andre Frandhana Wijaya Nasution*, Pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 05.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Afdeling II Blok 163 Kebun PTPN III Dusun Hulu Nagori Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan”*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa Andre Frandhana Wijaya Nasution bersama-sama dengan saksi anak Abdul Gapur Purba (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke Afdeling II Blok 163 Kebun PTPN III Dusun Hulu Nagori Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9306 CV No. Rangka KP3CQ1JEK065890 dan nomor mesin DER7318 dengan maksud untuk



mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Dusun Hulu, sesampainya di tempat tersebut terdakwa dan saksi Abdul Gapur Purba bertemu dengan Gopal Damanik dan Kasiandi (masing-masing daftar pencarian orang) dan melihat buah kelapa sawit sudah bertumpuk di dalam kebun tersebut, selanjutnya tanpa mendapat izin dan tanpa sepengetahuan pihak PTPN III Dusun Hulu, Gopal Damanik dan Kasiandi langsung memasukan buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil, setelah buah kelapa sawit siap dimuat lalu terdakwa bersama dengan saksi Anak Abdul Gapur Purba berangkat menuju arah Lantosan dan di tengah perjalanan mobil yang dikemudikan oleh saksi anak Abdul Gapur Purba diberhentikan oleh saksi Maulfi Hasim Asari, saksi Muhammad Nasai dan saksi Hotma Andar Lumbantobing (masing-masing karyawan/ satpam PTPN III Kebun Dusun Hulu) yang saat itu sedang melaksanakan patrol rutin di sekitar tempat tersebut, selanjutnya saksi maulfi hasim asari, saksi Muhammad Nasai dan saksi Hotma Andar Lumbantobing langsung mengamankan terdakwa dan saksi anak Abdul Gapur Purba berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9306 CV No. Rangka KP3CQ1JEK065890 dan nomor mesin DER7318 yang bermuatan 82 (delapan puluh dua) tandan buah kelapa sawit, selanjutnya 1 (satu) unit mobil dihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9306 CV No. Rangka KP3CQ1JEK065890 dan nomor mesin DER7318 menginterogasi terdakwa dan saksi anak Abdul Gapur Purba tentang asal usul buah kelapa sawit tersebut dan saat itu terdakwa dan saksi anak Abdul Gapur Purba menerangkan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PPTN III Kebun Dusun Hulu yang sebelumnya dipanen oleh Gopal Damanik dan Kasiandi sedangkan terdakwa dan saksi anak Abdul Gapur Purba berperan melangsir buah kelapa sawit tersebut, kemudian saksi Maulfi Hasim Asari, saksi Muhammad Nasai dan saksi Hotma Andar Lumbantobing melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Basuki, SP selaku Manager PTPN III Kebun Dusun Hulu dan atas perintah dari saksi Basuki, SP agar terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Bosar Maligas guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun maksud dan tujuan terdakwa Andre Prandhana Wijaya Nasution mengambil 82 (delapan puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Dusun Hulu untuk dijual dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN III Kebun Dusun Hulu mengalami kerugian 82 (Delapan puluh dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) Kilogram dan harga saat kejadian harga buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp. 1.400 (seribu empat ratus rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh Pihak PTPN III Kebun Dusun hulu sebesar Rp. 2.548.000 (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Setelah membaca Tuntutan Penuntut Umum, tanggal 11 Agustus 2020, Nomor Reg. Perk.: PDM-162/N.2.24/Eku.2/08/2020, yang pada pokoknya memuat tuntutan pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa *Andre Frandhana Wijaya Nasution* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 Huruf d UU RI No.39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *Andre Frandhana Wijaya Nasution* berupa pidana penjara selama *1 (satu) tahun* dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 82 (delapan puluh dua) tandan buah kelapa sawit.
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam Nomor Polisi BK 9306 CV dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JEK065890 dengan Nomor Mesin DER7318.

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1415/Pid2020/PT MDN



Masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 25 Agustus 2020, Nomor 326/Pid.B/2020/PN Sim, yang memuat amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andre Frandhana Wijaya Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen hasil perkebunan* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 82 (delapan puluh dua) tandan buah kelapa sawit.
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam, Nomor Polisi BK 9306 CV, dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JEK065890 dengan Nomor Mesin DER7318.
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 326/Akta.Pid.B/2020/PN Sim, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2020, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 325/Pid.B/2020/PN Sim, tanggal 25 Agustus 2020;
2. Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan surat yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Balai, tertanggal 31 Agustus 2020, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W2.U.16/3640/HN.01.10/VIII/2020, pernyataan banding dari Penuntut Umum ini akan diberitahukan kepada Terdakwa;

3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum, tertanggal 7 September 2020, yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, atas memori banding tertanggal 7 September 2020, dimana salinannya tidak ada diserahkan Pengadilan Negeri Simalungun agar diberitahukan kepada Terdakwa;
4. Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage), untuk Terdakwa disampaikan, dengan surat Panitera Pengadilan Negeri Simalungun, tertanggal 31 Agustus 2020, Nomor W2.U.16/3640/HN.01.10/VIII/2020, dan Penuntut Umum, tanggal 28 Agustus 2020, disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas tersebut selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Bahwa, memori banding yang dimajukan Penuntut Umum, adalah sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Pidana yang sama akan sulit terwujud dikarenakan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap pelaku pidana ini terlalu ringan;
2. Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta berkas yang ada telah mendakwa perbuatan Terdakwa ANDRE FRANDHANA WIJAYA NASUTION dengan dakwaan sebagai berikut :
3. Dakwaan : Bahwa Kami Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara atas nama Terdakwa ANDRE FRANDHANA WIJAYA NASUTION, tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun yang menangani perkara ini, dalam hal lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Putusan Nomor : 326/Pid.B/2020/PN.Sim tanggal 25 Agustus 2020, dengan amar putusan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim yang menangani perkara ini terlalu ringan, sehingga tujuan pemidanaan agar dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana tidak akan tercapai, dan juga tujuan pencegahan terjadinya tindak

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ANDRE FRANDHANA WIJAYA NASUTION, Pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 05.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Afdeling II Blok 163 Kebun PTPN III Dusun Hulu Nagori Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1415/Pid2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian”, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa ANDRE FRANDHANA WIJAYA NASUTION bersama-sama dengan saksi anak ABDUL GAPUR PURBA (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke Afdeling II Blok 163 Kebun PTPN III Dusun Hulu Nagori Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9306 CV No. Rangka KP3CQ1JEK065890 dan nomor mesin DER7318 dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Dusun Hulu, sesampainya di tempat tersebut terdakwa dan saksi ABDUL GAPUR PURBA bertemu dengan GOPAL DAMANIK dan KASIANDI (masing-masing daftar pencarian orang) dan melihat buah kelapa sawit sudah bertumpuk di dalam kebun tersebut, selanjutnya tanpa mendapat izin dan tanpa sepengetahuan pihak PTPN III Dusun Hulu, GOPAL DAMANIK dan KASIANDI langsung memasukan buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil, setelah buah kelapa sawit siap dimuat lalu terdakwa bersama dengan saksi anak ABDUL GAPUR PURBA berangkat menuju arah Lantosan dan di tengah perjalanan mobil yang dikemudikan oleh saksi anak ABDUL GAPUR PURBA diberhentikan oleh saksi MAULFI HASIM ASARI, saksi MUHAMMAD NASAI dan saksi HOTMA ANDAR LUMBANTOBING (masing-masing karyawan/ satpam PTPN III Kebun Dusun Hulu) yang saat itu sedang melaksanakan patrol rutin di sekitar tempat tersebut, selanjutnya saksi MAULFI HASIM ASARI, saksi MUHAMMAD NASAI dan saksi HOTMA ANDAR LUMBANTOBING langsung mengamankan terdakwa dan saksi anak ABDUL GAPUR PURBA berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9306 CV No. Rangka KP3CQ1JEK065890 dan nomor mesin DER7318 yang bermuatan 82 (delapan puluh dua) tandan buah kelapa sawit, selanjutnya 1 (satu) unit mobil dihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9306 CV No. Rangka KP3CQ1JEK065890 dan nomor mesin DER7318 menginterogasi terdakwa dan saksi anak ABDUL GAPUR PURBA tentang asal usul buah kelapa sawit tersebut dan saat itu terdakwa dan saksi anak ABDUL GAPUR PURBA menerangkan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PPTN III Kebun Dusun Hulu yang sebelumnya dipanen oleh GOPAL DAMANIK dan KASIANDI sedangkan terdakwa dan saksi anak ABDUL GAPUR PURBA berperan melangsir buah kelapa sawit tersebut, kemudian saksi MAULFI HASIM ASARI, saksi MUHAMMAD NASAI dan saksi HOTMA ANDAR

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1415/Pid2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMBANTOBING melaporkan kejadian tersebut kepada saksi BASUKI, SP selaku Manager PTPN III Kebun Dusun Hulu dan atas perintah dari saksi BASUKI, SP agar terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Bosar Maligas guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adapun maksud dan tujuan terdakwa ANDRE PRANDHANA WIJAYA NASUTION mengambil 82 (delapan puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Dusun Hulu untuk dijual dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN III Kebun Dusun Hulu mengalami kerugian 82 (Delapan puluh dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) Kilogram dan harga saat kejadian harga buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp. 1.400 (seribu empat ratus rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh Pihak PTPN III Kebun Dusun hulu sebesar Rp. 2.548.000 (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana.

ATAU
KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ANDRE FRANDHANA WIJAYA NASUTION, Pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 05.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2020, bertempat di Afdeling II Blok 163 Kebun PTPN III Dusun Hulu Nagori Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan"*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa ANDRE FRANDHANA WIJAYA NASUTION bersama-sama dengan saksi anak ABDUL GAPUR PURBA (dilakukan penuntutan terpisah) pergi ke Afdeling II Blok 163 Kebun PTPN III Dusun Hulu Nagori Sei Mangkei Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil dihapus Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9306 CV No. Rangka KP3CQ1JEK065890 dan nomor mesin DER7318 dengan maksud untuk mengambil buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Dusun Hulu, sesampainya di tempat tersebut terdakwa dan saksi ABDUL GAPUR PURBA bertemu dengan GOPAL DAMANIK dan KASIANDI (masing-masing daftar pencarian orang) dan melihat buah kelapa sawit sudah bertumpuk di dalam

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1415/Pid2020/PT MDN



kebun tersebut, selanjutnya tanpa mendapat izin dan tanpa sepengetahuan pihak PTPN III Dusun Hulu, GOPAL DAMANIK dan KASIANDI langsung memasukan buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil, setelah buah kelapa sawit siap dimuat lalu terdakwa bersama dengan saksi anak ABDUL GAPUR PURBA berangkat menuju arah Lantosan dan di tengah perjalanan mobil yang dikemudikan oleh saksi anak ABDUL GAPUR PURBA diberhentikan oleh saksi MAULFI HASIM ASARI, saksi MUHAMMAD NASAI dan saksi HOTMA ANDAR LUMBANTOBING (masing-masing karyawan/ satpam PTPN III Kebun Dusun Hulu) yang saat itu sedang melaksanakan patrol rutin di sekitar tempat tersebut, selanjutnya saksi MAULFI HASIM ASARI, saksi MUHAMMAD NASAI dan saksi HOTMA ANDAR LUMBANTOBING langsung mengamankan terdakwa dan saksi anak ABDUL GAPUR PURBA berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9306 CV No. Rangka KP3CQ1JEK065890 dan nomor mesin DER7318 yang bermuatan 82 (delapan puluh dua) tandan buah kelapa sawit, selanjutnya 1 (satu) unit mobil dihatsu Grand Max warna hitam dengan nomor polisi BK 9306 CV No. Rangka KP3CQ1JEK065890 dan nomor mesin DER7318 menginterogasi terdakwa dan saksi anak ABDUL GAPUR PURBA tentang asal usul buah kelapa sawit tersebut dan saat itu terdakwa dan saksi anak ABDUL GAPUR PURBA menerangkan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PPTN III Kebun Dusun Hulu yang sebelumnya dipanen oleh GOPAL DAMANIK dan KASIANDI sedangkan terdakwa dan saksi anak ABDUL GAPUR PURBA berperan melangsir buah kelapa sawit tersebut, kemudian saksi MAULFI HASIM ASARI, saksi MUHAMMAD NASAI dan saksi HOTMA ANDAR LUMBANTOBING melaporkan kejadian tersebut kepada saksi BASUKI, SP selaku Manager PTPN III Kebun Dusun Hulu dan atas perintah dari saksi BASUKI, SP agar terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Bosar Maligas guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Adapun maksud dan tujuan terdakwa ANDRE PRANDHANA WIJAYA NASUTION mengambil 82 (delapan puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Dusun Hulu untuk dijual dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN III Kebun Dusun Hulu mengalami kerugian 82 (Delapan puluh dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) Kilogram dan harga saat kejadian harga buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp. 1.400 (seribu empat ratus rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh Pihak PTPN III Kebun Dusun hulu sebesar Rp. 2.548.000 (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan



4. Bahwa berdasarkan dakwaan tersebut di atas, pada saat pembuktian di Persidangan pada Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan keterangan saksi dan barang bukti yang ada, maka Kami berpendapat terkait dakwaan yang dapat kami buktikan adalah dakwaan kedua yakni Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, yang ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan pada saat proses pembuktian telah terungkap fakta bahwa Terdakwa ANDRE FRANDHANA WIJAYA NASUTION pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa ANDRE FRANDHANA WIJAYA NASUTION mengambil 82 (delapan puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Dusun Hulu untuk dijual dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN III Kebun Dusun Hulu mengalami kerugian 82 (Delapan puluh dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) Kilogram dan harga saat kejadian harga buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp. 1.400.- (seribu empat ratus rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh Pihak PTPN III Kebun Dusun hulu sebesar Rp. 2.548.000 (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

6. Bahwa dalam persidangan juga Terdakwa telah menerangkan sebagai berikut :

* Bahwa terdakwa telah ikut mengambil buah kelapa sawit pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 05.00 wib di Afd II Blok 163 Kebun PTPN-III Dusun Hulu, Nagori Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun.

* Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 05.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi Abdul Gapur Purba (telah dilakukan Diversi) pergi ke Afdeling II Blok 163 Kebun PTPN III Dusun Hulu, Nagori Sei Mangkei, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 9306 CV Nomor Rangka KP3CQ1JEK065890 dan Nomor Mesin DER7318 dengan maksud untuk ikut mengambil buah Kelapa Sawit milik PTPN III Kebun Dusun Hulu, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa dan Anak Saksi Abdul Gapur Purba bertemu dengan Gopal Damanik dan Kasiandi (masing-masing daftar pencarian orang) dan melihat buah kelapa sawit sudah bertumpuk di dalam kebun tersebut, selanjutnya tanpa mendapat izin dan tanpa sepengetahuan pihak PTPN III Dusun Hulu, Gopal Damanik dan Kasiandi langsung memasukan buah kelapa sawit tersebut ke dalam mobil, setelah buah kelapa sawit siap dimuat lalu terdakwa bersama dengan Anak Saksi berangkat menuju arah Lantosan dan di tengah perjalanan mobil yang dikemudikan oleh Anak Saksi diberhentikan oleh saksi Maulfi Hasim Asari , saksi Muhammad Nasai dan saksi Hotma Andar Lumbantobing (masing-masing karyawan/ satpam PTPN III Kebun Dusun Hulu) yang saat itu sedang melaksanakan patrol rutin di sekitar tempat tersebut, selanjutnya Saksi Maulfi Hasim Asari, Saksi Muhammad Nasai dan Saksi Hotma Andar Lumbantobing langsung mengamankan terdakwa dan Anak Saksi berikut dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 9306 CV Nomor Rangka KP3CQ1JEK065890 dan Nomor Mesin



DER7318 yang bermuatan 82 (delapan puluh dua) tandan buah Kelapa Sawit, selanjutnya Saksi Maulfi Hasim Asari, Saksi Muhammad Nasai dan Saksi Hotma Andar Lumbantobing menginterogasi terdakwa dan Anak Saksi tentang asal usul buah kelapa sawit tersebut dan saat itu terdakwa dan Anak Saksi menerangkan bahwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PPTN III Kebun Dusun Hulu yang sebelumnya dipanen oleh Gopal Damanik dan Kasiandi sedangkan terdakwa dan Anak Saksi berperan melangsir buah kelapa sawit tersebut, kemudian Saksi Maulfi Hasim Asari, Saksi Muhammad Nasai dan Saksi Hotma Andar Lumbantobing melaporkan kejadian tersebut kepada saksi Basuki, SP selaku Manager PTPN III Kebun Dusun Hulu dan atas perintah dari saksi Basuki, SP agar terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Bosar Maligas.

* Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melangsir buah kelapa sawit tersebut adalah berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam dengan Nomor Polisi BK 9306 CV Nomor Rangka KP3CQ1JEK065890 dan Nomor Mesin DER7318.

* Bahwa terdakwa, Anak Saksi dan pelaku lainnya (Gopal Damanik dan Kasiandi) tidak ada memiliki izin yang sah dari PTPN-III Dusun Hulu, Nagori Sei Mangke untuk mengambil atau menanen Buah sawit tersebut.

* Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Saksi, Gopal Damanik dan Kasiandi, pihak PTPN-III Dusun Hulu Nagori Sei Mangke menderita kerugian sejumlah Rp 2.548.000,00 (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

* Bahwa maksud dan tujuan terdakwa, Anak Saksi, Gopal Damanik dan Kasiandi mengambil 82 (delapan puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Dusun Hulu tersebut adalah untuk dijual

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas kami berpendapat bahwa Majelis Hakim yang menangani perkara ini mungkin lupa jika tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ANDRE FRANDHANA WIJAYA NASUTION merupakan tindak pidana yang sudah direncanakan oleh beberapa orang, meskipun yang tertangkap hanya 2 (dua) orang yakni Terdakwa dan anak saksi yang secara terang dan sadar bahwa Terdakwa mengetahui bahwa buah Kelapa Sawit yang diambil bukanlah haknya, dan akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN-III Dusun Hulu Nagori Sei Mangke menderita kerugian sejumlah Rp 2.548.000.- (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terkait lamanya tindak pidana adalah terlalu ringan dan dirasakan kurang adil bagi korban dimana terdakwa ANDRE PRANDHANA WIJAYA NASUTION mengambil 82 (delapan puluh dua) tandan buah kelapa sawit milik PTPN III Kebun Dusun Hulu untuk dijual dan akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PTPN III Kebun Dusun Hulu mengalami kerugian 82 (Delapan puluh dua) tandan buah kelapa sawit dengan berat 1.820 (seribu delapan ratus dua puluh) Kilogram dan harga saat kejadian harga buah kelapa sawit tersebut sebesar Rp. 1.400 (seribu empat ratus rupiah) sehingga total kerugian yang dialami oleh Pihak PTPN III Kebun Dusun Hulu sebesar Rp. 2.548.000 (dua juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan memori banding Jaksa Penuntut Umum serta memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ANDRE PRANDHANA WIJAYA NASUTION terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara tidak sah memungut atau memanen hasil usaha perkebunan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDRE PRANDHANA WIJAYA NASUTION dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 82 (delapan puluh dua) tandan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada yang berhak
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Grand Max Warna Hitam Nomor Polisi BK 9306 CV dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JEK065890 dengan Nomor Mesin DER7318;
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 25 Agustus 2020, Nomor 326/Pid.B/2020/PN Sim, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang telah tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum dan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1415/Pid2020/PT MDN



sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan tetapi dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta dengan memperhatikan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dengan mengingat rasa keadilan, serta memori banding Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut terlalu ringan, sehingga perlu diperberat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun, tanggal 25 Agustus 2020, Nomor 326/Pid.B/2020/PN Sim, yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnyam menjadi seperti yang dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan tingkat penuntutan dan persidangan pada tingkat pertama, serta persidangan pada tingkat banding Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 326/Pid.B/2020/PN Sim, tanggal 25 Agustus 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan; oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan dicantumkan dalam diktum atau amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf (d) UU RI No. 39 tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Mengubah putusan Pengadilan Negeri Simalungun, Nomor 326/Pid.B/2020/PN Sim, tanggal 25 Agustus 2020, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan untuk selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andre Frandhana Wijaya Nasution telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah memanen hasil perkebunan* sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

82 (delapan puluh dua) tandan buah kelapa sawit.

Dikembalikan kepada yang berhak.

1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna Hitam, Nomor Polisi BK 9306 CV, dengan Nomor Rangka MHKP3CA1JEK065890 dengan Nomor Mesin DER7318.

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Rabu, tanggal 4 November 2020, oleh kami: Karto Sirait, S.H., M.H, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, sebagai Hakim Ketua, Haris Munandar, S.H., M.H., dan John Diamond Tambunan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Kamis, tanggal 12 November

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 1415/Pid2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Rahmad Parulian, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Munandar, S.H., M.H.

Karto Sirait, S.H., M.H.

John Diamond Tambunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum.